

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT OLEH *LEASING* DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DARI DEBITUR (Studi Penelitian Di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE)

Dewi Arimbi*

H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H.**

Dwintoro, S.H., M.H.**

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk pemberian pinjaman uang. Masyarakat yang memerlukan dana dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Kegiatan pinjam meminjam pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang atau jaminan kredit.

Rumusan masalah ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Federal International Finance kepada debitur, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit serta untuk mengetahui penyelesaian hukum yang dilakukan PT. Federal International Finance terhadap debitur akibat kredit macet. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis yang melakukan penelitian dan menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dimulai dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PT. Federal International Finance setelah memenuhi syarat yang ditentukan pihak PT. Federal International Finance melakukan penyidikan dan analisis dengan prinsip kehati-hatian yang diperoleh dari penilaian terhadap watak, kemampuan dan modal, agunan dan prospek dari usaha debitur. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance terhadap debitur akibat kredit macet di luar pengadilan melalui jalur non litigasi ada 3 tahap yaitu, *des call* (penagihan yang dilakukan *debt collector* via telepon), surat peringatan dan kunjungan *collector* ke nasabah atau debitur.

Kata Kunci : Kredit, *Leasing*, Jaminan, Bukti Kepemilikan Motor

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen

Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT OLEH *LEASING* DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DARI DEBITUR (Studi PT. Federal International Finance)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **H. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dwintoro, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Almarhum Bapak **Anthoni Tarigan, S.H.,C.N., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda **Agusri** dan Ibunda **Asmiaty Sipanjang** terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti serta mendoakan sehingga dapat berhasil menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Untuk kakak, abang dan adik tercinta, **Wyinda Asriati, S.H, Nike Dwi Astika, S.E, Agung Purnomo** dan **Anugerah Chicharito** yang selalu mendukung dan membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman stambuk 2015 terkhusus PKK I yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.

10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 13 Mei 2019
Penulis

Dewi Arimbi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penulisan	24
H. Sistematika penulisan.....	25
BAB II. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KEPADA DEBITUR	27
A. Pengaturan hukum dalam perjanjian kredit di Indonesia.....	27
B. Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Federal International Finance kepada debitur	32
C. Kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di PT. Federal International Finance	35
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE	38
A. Hak Debitur Dan Kreditur Dalam Hukum Jaminan.....	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur	43
C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur	45

BAB IV. PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TERHADAP DEBITUR AKIBAT KREDIT MACET	53
A. Penyelesaian Kredit Macet Diluar Pengadilan.....	53
B. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Pengadilan.....	57
C. Kendala Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Di PT. Federal International Finance.....	64
BAB V. PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana pertumbuhan ekonominya masih sepenuhnya tergantung pada faktor pinjaman/kredit. Untuk memperoleh pinjaman tersebut di Indonesia telah disediakan/dikenal dua lembaga keuangan yang senantiasa memberikan fasilitas pinjaman/kredit pada masyarakat yang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan akan dana pinjaman/kredit, lembaga keuangan tersebut dalam bentuk bank dan non bank atau biasa disebut LKBB, dimana salah satu bentuknya adalah lembaga pembiayaan konsumen.¹

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan sebagai suatu bentuk penyediaan dan atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.²

¹ Erma Zahro Noor, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Mempunyai Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 70.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 164.

Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdata dapat diidentikan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.³

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminann kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya pinjaman utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 20.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan, badan usaha dan lembaga pembiayaan (*finance*). Badan usaha atau lembaga pembiayaan umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya.

Penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga jaminan menetapkan ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan secara sempurna dan merupakan bagian dari hukum jaminan. Disamping itu, dalam menerima jaminan kredit harus pula dipatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain termasuk dalam lingkup jaminan yang mengatur, antara lain tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, sifat, dan bentuk jaminan utang.

Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum jaminan yang dimodifikasikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), sedangkan yang berupa Undang-Undang, misalnya Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia). Sebagaimana yang juga umum dilakukan oleh lembaga lainnya sebagai lembaga pemberi pinjaman uang, terhadap jaminan kredit yang diajukan kepada bank oleh pihak peminjam akan dilakukan penilaian oleh bank yang bersangkutan seperti dikemukakan di atas. Bank melakukan penilaian dari segi hukum dan segi ekonomi terhadap objek jaminan kredit yang diajukan oleh peminjam sebelum menerimanya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan peraturan internya.⁴

Mengenai dasar hukum tentang pembiayaan konsumen juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan RI NO.84/PMK/.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu : “Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 2-3.

menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank.⁵

Contoh kasus tentang kegiatan pinjam meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratann penyerahan jaminan utang berupa buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yaitu di PT. Federal International Finance. Yang mana seseorang peminjam yang selanjutnya disebut “debitur” meminjam sejumlah uang untuk keperluan mendadakny di PT. Federal International Finance dengan menjaminkan buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotornya dan berjanji akan melunasi utangnya pada waktu dan dengan rincian pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pada kelanjutannya, pembayaran kredit oleh debitur kepada kreditur macet, karena kredit macet maka menyebabkan masalah hukum diantara kedua pihak. Contoh kasus lainnya yaitu PT. Federal International Finance GROUP Cabang Baturaja yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan multiguna (spektra) dan pembiayaan sepeda motor Honda (fifastra), sistem pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cicilan. Peranan PT. Federal International Finance GROUP Cabang Baturaja pun tidak pernah lepas dari masalah-masalah pemberian kredit sebagai kegiatan utamanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan yang menyatakan bahwa

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 95.

pelanggan yang menghadapi tunggakan kredit sebesar kurang lebih 25% dan jumlahnya cukup material.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit Oleh *Leasing* Dengan Jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dari Debitur (Studi Penelitian Di PT. Federal International Finance)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Federal International Finance kepada debitur ?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di PT. Federal International Finance ?
- 3) Bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance terhadap debitur jika terjadi kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

⁶ Jessica Sandra, *Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Pada FIFGROUP Cabang Baturaja (Studi Kasus FIFROUP Cabang Baturaja)*, <http://eprints.polsri.ac.id/588/2/BAB%20I.pdf>, diakses tgl 26 Maret 2019 Pkl 09 : 34 WIB.

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Federal International Finance kepada debitur.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di PT. Federal International Finance.
- 3) Untuk mengetahui penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance terhadap debitur jika terjadi kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang dapat diambil dari dalam penelitian ini yaitu, dapat menjadi acuan mahasiswa Pancabudi, sebagai bahan referensi melakukan penelitian yang berhubungan dengan jaminan kredit dan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan tentang perlindungan hukum dalam pemberian kredit dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan referensi dalam penyelesaian kredit macet di PT. Federal International Finance.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Pemberian Kredit Oleh Leasing Dengan Jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Terhadap Debitur (Studi PT. Federal International Finance)” belum ada yang membahas. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya membahas masalah kredit, akan tetapi permasalahan yang dibahas tidak sama seperti penelitian yang dilakukan oleh :

1. Skripsi oleh Martha Noviaditya, NIM : E0006170. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul penelitian skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Penelitian dilakukan tahun 2010, dengan perumusan masalah sebagai berikut :⁷
 - a. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ?

⁷ Martha Noviaditya, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, <https://core.ac.uk/download/pdf/16507510.pdf>, diakses tgl 6 Februari 2019, pkl. 15:10 WIB.

- b. Bagaimana penafsiran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi?

Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

- a. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan ketika debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang ini dapat dibuat secara tertulis baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur menurut Undang-Undang ini terdapat pada bentuk perjanjian kredit itu sendiri berupa :

- a. Akta atau Perjanjian Kredit di bawah tangan
- b. Akta atau Perjanjian Kredit autentik

b. Penafsiran Ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang Memberikan Perlindungan Hukum kepada Kreditur ketika Debitur Wanprestasi

Ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan ketika debitur wanprestasi adalah :

a. Pasal 1 angka 1 : Memberikan Kedudukan yang diutamakan kepada kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam memperoleh pelunasan piutangnya.

b. Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) : tentang Eksekusi Hak Tanggungan. Eksekusi Hak Tanggungan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1) Pasal 6 : Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) melalui pelelangan tanpa meminta bantuan dari Pengadilan.

2) Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) : Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.

3) Pasal 20 ayat (2) dan (3) : Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penjualan di bawah tangan ini dilakukan apabila penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan memperoleh harga tertinggi.

c. Pasal 11 ayat (2) : tentang Janji-Janji yang harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, terdapat 2 (dua) macam janji, yaitu:

2. Skripsi oleh Susanti, NIM: 10340168. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul penelitian skripsi: "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan)". Penelitian dilakukan tahun 2014, dengan perumusan masalah sebagai berikut :⁸
 - a. Bagaimana perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan oleh BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan?
 - b. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit Macet di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan?

Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

⁸ Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/13415/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses tgl 6 Februari 2019, pkl 15:24 WIB.

- a. Upaya perlindungan hukum bagi kreditur terhadap kredit macet adalah melalui penilaian terhadap calon debitur menggunakan prinsip 5 c dalam asas-asas kehati-hatian sebelum memberikan fasilitas kredit melalui, perjanjian kredit dibawah tangan (akta dibawah tangan) dan akta otentik. Akan tetapi perjanjian kredit yang sering digunakan di BRI Unit Kandangan adalah perjanjian dibawah tangan, karena perjanjian dengan akta otentik menelan biaya banyak juga waktu yang lama. Perjanjian dibawah tangan dinilai memiliki kelebihan tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap resiko kredit macet.
- b. Mekanisme penyelesaian kredit macet di bank BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan yaitu :
 - a. Bank BRI Unit Kandangan melakukan restrukturisasi, karena dengan restrukturisasi merupakan solusi yang dapat digunakan sebagai bentuk penyelesaian kredit macet bagi debitur yang menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
 - b. Penyelesaian secara damai merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur yang masih mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Yang dimaksud damai disini adalah :
 1. Melakukan penjualan sebagian atau seluruh agunan (penjualan dibawah tangan oleh debitur) adalah penjualan objek jaminan oleh

debitur dengan cara debitur mencari pembeli objek jaminan tersebut, maka langkah selanjutnya debitur dan pembeli bersama-sama mendatangi BRI Unit Kandungan untuk membayar utang debitur serta mengambil objek jaminan di BRI untuk diserahkan kepada pihak pembeli objek jaminan itu.

2. Penjualan barang jaminan dibawah tangan oleh pihak bank yang berdasarkan Surat Kuasa adalah penjualan melalui pihak bank karena debitur kesulitan dalam mencari pembeli sehingga untuk dapat melunasi semua hutangnya pada bank, debitur memberikan kuasa atau menyerahkan pada bank untuk menjual objek jaminan tersebut.
- c. Mekanisme penyelesaian kredit macet yang terakhir adalah dengan pengajuan lelang melalui lembaga hukum ke BUPLN dan Pengadilan Negeri. Jika melalui jalan restrukturisasi, damai dan tahap peringatan tidak menjadikan debitur jera, solusi terakhir yang diambil dalam penyelesaian kredit adalah pengajuan lelang.
3. Skripsi oleh Intani Kristin Manullang, NIM: 140200436. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan Judul penelitian skripsi: “Aspek Kontrak Debitur Dengan Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut :⁹

⁹ Intani Kristin Manullang, *Aspek Kontrak Debitur Dengan Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi*, <http://repositori.usu.ac.id/bits->

- a. Bagaimanakah perkembangan *e-commerce* di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pengaturan kontrak bisnis elektronik (*e-contract*) dalam *e-commerce* di Indonesia?
- c. Apakah kontrak baku antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dibuat oleh PT. Home Credit Indonesia, PT. InFin Tech dan PT. Digital Tunai Kita telah memenuhi syarat?

Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah :

- a. Perkembangan *e-commerce* dapat dibagi kebeberapa era. Era pertama yaitu era komputerisasi dimana perusahaannya memanfaatkannya untuk pengolahan data karena lebih efisien dan praktis dalam pelaksanaannya. Era kedua adalah era teknologi informasi dimana suatu computer digunakan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan dibidang pelayanan atau jasa. Era ketiga yaitu era sistem informasi dimana teknologi computer telah menjadi suatu sistem informasi. Lalu era terakhir yaitu evolusi teknologi informasi dimana siapa saja sudah dengan bebasnya menggunakan teknologi informasi sebagai media bahkan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat kini. Pengaturan tentang kontrak elektronik (*e-contract*) dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

- b. Adapun pengaturan tentang kontrak elektronik (*e-contract*) dituangkan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE, yaitu kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pengaturan mengenai kontrak elektronik mencakup Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Buku III Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Kontrak baku antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dibuat oleh PT. Home Credit Indonesia, dan PT. Digital Tunai Kita telah memenuhi syarat, namun pada PT. InFin Tech belum memenuhi syarat karena tidak adanya kontrak baku yang dilaksanakan kreditur dan debitur. Namun dalam pemenuhan syarat perjanjian dalam Pasal 1320 serta perlindungan konsumen pada PT. Home Credit Indonesia, PT. Digital Tunai Kita dan PT. InFin Tech sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, debitur dapat mempercayai PT. InFin Tech karena adanya unsur kepercayaan bahwasanya aplikasi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang digunakan sudah dilindungi oleh OJK dan adanya data

pribadi atas debitur itu sendiri sehingga debitur meskipun tanpa adanya kontrak baku tetapi tetap mempercayai aplikasi Go Rupiah dalam transaksi pinjam meminjam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Yuridis adalah kata yang banyak kita dengar, kata ini banyak digunakan dalam tatanan Negara. Pengertian Yuridis adalah hukum dan kata ini banyak digunakan untuk menegaskan aspek yuridis. Di negara kita dikenal yang namanya aspek yuridis, artinya adalah aspek hukum dari Pancasila. Yuridis juga bisa diartikan sebagai peraturan yang terdapat pada masing – masing Negara. Seringnya kata ini digunakan sehingga banyak pengertiannya.

Yuridis juga sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Yuridis mengandung hal yang harus ditaati. Pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapat sanksi. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi. Yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis, namun kadang aturan ini dalam bentuk lisan.

Pengertian Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang – undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jika seseorang atau beberapa orang melanggar hukum lisan maka dia akan tetap mendapatkan sanksi. Yuridis adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tertulis maka sanksinya adalah pemerintah atau pihak yang berwenang. Namun jika hukum lisan maka sanksi pelanggaran bisa datang dari masyarakat sendiri.¹⁰

2. Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*”, yang berarti: percaya (Belanda : *Vertrouwen*, Inggris : *believe, trust* dan *confidence*).¹¹ Kata kredit secara etimologis, mempunyai arti kepercayaan. Kata kredit yang ada dalam bahasa Indonesia saat ini, merupakan Indonesia-an dari kata “*credere*” yang berasal dari bahasa Romawi.

¹⁰ *Pengertian Yuridis*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses tgl 15 Mei 2019, pk1 23.45 WIB.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 23.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank konvensional dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan. Masyarakat yang memerlukan dana dapat mengajukan permohonan kredit kepada bank konvensional dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang diterapkan oleh masing-masing bank konvensional. Dalam kegiatan operasional pada umumnya ditemukan adanya jaminan utang atau yang lazim disebut jaminan kredit (agunan). Sebagaimana juga yang umum dilakukan oleh lembaga pemberi pinjaman uang yaitu *Leasing*, Koperasi dll.¹²

Seseorang yang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa, dasar kredit adalah kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya, maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantiannya dalam waktu yang telah diperjanjikan.

Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya, bahwa debitur akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik yang menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra presentasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak

¹² Komar Andasasmita, *Jaminan Utang (Dalam Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1973, hal. 7.

ketiga, sehingga untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut didalamnya untuk menentukan pemberian kredit. Seorang nasabah yang mendapat kepercayaan dari Bank.

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya : uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang). Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, waktu, tingkat resiko dan prestasi.¹³

3. Pengertian *Leasing*

Berdasarkan KEPMENKEU No.1169/1991 tentang kegiatan usaha *leasing*, yang dimaksud dengan *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dan hak opsi (*finance lease*) atau hak guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *leasing* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Pasal 1 huruf a KEPKEMKEU Nomor 1169/1991).

¹³ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 91.

Menurut Wijaya dan Arif pengertian *leasing* adalah *equipment funding*, yakni suatu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.¹⁴

Komar Andasmita mendefinisikan bahwa *leasing* adalah menyangkut perjanjian-perjanjian yang di dalamnya mengandung kontrak bertitik pangkal dari hubungan tertentu diantara lamanya suatu kontrak dengan lamanya pemakaian (ekonomis) dari barang yang menjadi objek kontrak dan disepakati oleh pihak kreditur dan debitur.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan barang yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak yang disepakati oleh pihak debitur dan kreditur.

4. Jaminan

Dalam hukum Islam jaminan disebut *rahn*, secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah *rahn* yaitu perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹⁶ Para Ulama mendefinisikan yaitu penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syari'at sebagai jaminan

¹⁴ Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 7.

¹⁵ Sri Susilo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba, Jakarta, 2001, hal. 221.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Figih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 105.

atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.¹⁷

Menurut Hartono pengertian jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk meyakinkan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁸

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yang artinya penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO (*Fiduciare Eigendom Overdracht*). Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yakni memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.¹⁹

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik, kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.²⁰

¹⁷ Sayyid Sabig, *Fikih Sunnah*, Cakrawal Publishing, Jakarta, 2009, hal. 242.

¹⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 50.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 283.

²⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hal. 269.

Dengan adanya benda atau objek fidusia yang dijaminan oleh debitur oleh pemberi fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia, akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusinya akan lebih mudah dan pasti, sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan.

5. Pengertian Debitur

Pengertian debitur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa : “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Menurut Tobink dan Bill Nikholaus pengertian debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.²¹

6. Pengertian Kreditur

Menurut Tobink dan Nikholaus pengertian kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan keuangan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.²²

²¹ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hal. 118.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefenisikan “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

7. Pengertian kendaraan bermotor

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

²² *Ibid.*

G. Metode Penulisan

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian yang memfokuskan pada penelitian upaya untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan kondisi dan fenomena yang diselidiki dengan mempergunakan metode atau cara sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, yang mengarah pada yuridis empiris.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan metode wawancara dan observasi dalam proses pengumpulan data di lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT. Federal International Finance, serta studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literature atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum premier yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

a) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b) Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

5. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini maka keseluruhan data yang telah diperoleh melalui studi dokumen dan studi kasus atau lapangan kemudian di analisis deskriptif kualitatif, yaitu pemecahan masalah diuraikan dalam bentuk kalimat.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yakni :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Federal International Finance kepada debitur, terdiri dari Pengaturan hukum dalam perjanjian

kredit di Indonesia, Pelaksanaan pemberian kredit di PT. Federal International Finance kepada debitur, Kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di PT. Federal International Finance.

BAB III Perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di PT. Federal International Finance, terdiri dari hak Debitur dan Kreditur Dalam Hukum Jaminan, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur, dan perlindungan Hukum Terhadap Debitur.

BAB IV Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance terhadap debitur akibat kredit macet, terdiri dari Penyelesaian kredit macet di luar pengadilan, Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, dan Kendala dalam menyelesaikan sengketa kredit macet di PT. Federal International Finance.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE KEPADA DEBITUR

A. Pengaturan hukum dalam perjanjian kredit di Indonesia

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antar bank dengan pihak lain (nasabah). Perjanjian kredit juga tergolong perjanjian pinjaman khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor dan objek perjanjian berupa uang. Oleh karena itu pulalah peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPdata sebagai peraturan umumnya, dan Undang-Undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan khusus.

Perjanjian kredit selalu terkait dengan pengikatan jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak Kreditor mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman. Jadi, dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi apabila penerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya. Dengan demikian, jaminan dalam perjanjian kredit ini bertujuan untuk menjamin bahwa utang debitur akan dibayar lunas.

Dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (1) :

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya ”.

Pasal 8 ayat (2) :

“ Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ”.

Hal ini berarti bahwa bank hanya memperhatikan dan memberikan penilaian berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik terhadap calon penerima kredit. Penilaian ini menyangkut baik dalam hal watak, kemampuan, modal dan juga jaminan dari calon penerima kredit yang bersangkutan serta prospek usahanya.

Hak-hak jaminan kredit itu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait kepada hak lain, yang menjadi hak utamanya. Oleh karena itu, sifat hak-hak jaminan ini adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perikatan utamanya. Hal ini berarti

apabila perikatan utamanya telah musnah hak jaminannya musnah pula. Sifat ini melekat pada semua hak jaminan kredit.

Disamping itu dalam praktik perbankan, sifat dan hak jaminan itu ada yang bersifat hak kebendaan dan ada yang bersifat hak perorangan. Yang termasuk jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah gadai, fidusia, hipotik, dan hak tanggungan. Adapun yang termasuk jaminan yang bersifat hak perorangan Antara lain *bogtocht* (perjanjian penanggunagn), perutusan tanggung menanggung, perjanjian garansi, dll. Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung Antara perorangan yang satu dengan yang lainnya.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah untuk memberikan hak *verschaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan dari benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Adapun jaminan yang bersifat perorangan bertujuan untuk memberikan hak *verschaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.²³

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hak-hak jaminan mempunyai sifat lebih memberikan jaminan atas pemenuhan suatu piutang, sebagian besar juga memberikan hak untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan. Walaupun sebagian daripada hak-hak jaminan disini lain dengan hak kebendaan seperti hak

²³ Adrian Sitepu, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 24 – 25.

milik dan hak *opostal*, yang sifatnya memberikan hak untuk menikmati (*genotsrechten*) yaitu sifat memberikan jaminan, karenanya disebut *zekerheidsrechten*, yang memberikan rasa aman/terjamin.

Jadi, hak jaminan memberikan 2 (dua) keuntungan, yakni : (1) jaminan yang lebih baik atas pemenuhan tagihan kreditur; dan/atau (2) hak untuk lebih didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang-barang debitur. Karenanya sebagian besar kreditur yang tentunya menginginkan lebih aman dan terjaminnya pemenuhan tagihan terhadap debitur, lebih memilih untuk mengadakan penjaminan kebendaan sebagai jaminan suatu utang.

Terdapat beberapa macam lembaga jaminan yang bersifat kebendaan yaitu Hak Tanggungan, hipotek, fidusia, maupun gadai. Masing-masing lembaga jaminan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya, perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Perjanjian pokok

Perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zefstanding een redder van bestaan recht*).

2. Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan,

seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Dengan demikian, perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (*accessoir*). Artinya, keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan mengabdikan kepada perjanjian pokok dan memberikan kedudukan kuat dan aman bagi para kreditur. Perjanjian pokok yang mendahului lahirnya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang.

Berkaitan dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan, A.S.V. Nierop mengatakan bahwa tanpa ada hak tagih, aka tidak ada hak jaminan. Peralihan hak jaminan, apabila perjanjian pokoknya beralih, tidak perlu dipenuhi syarat peralihan pada umumnya seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Senada dengan Nierop, Pitlo juga mengatakan bahwa hak jaminan tidak dapat dipindahtangankan sendiri sehingga terlepas dari perjanjian pokoknya. Jadi, suatu perjanjian jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya, karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri.

Apabila perjanjian pembebanan jaminan dilakukan dalam bentuk akta tertulis, maka bias dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dengan penjelasan, sebagai berikut :

1. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja dengan tanpa bantuan seorang pejabat umum atau akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang tidak berwenang.
2. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti notaris, di mana bentuk aktanya juga telah ditentukan oleh undang-undang.²⁴

B. Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Federal International Finance kepada debitur

Proses pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka disetiap bank atau lembaga pembiayaan diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan pada Bab I (b). Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Antara lain, yaitu :

1. Pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

²⁴ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hal. 89-91.

2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek dari usaha debitur.
3. Kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan.
4. Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan.
5. Larangan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi, dan
6. Penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Justin Munthe selaku Branch Manager, prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Federal International Finance adalah sebagai berikut :²⁵

1. Setiap Calon debitur membuat surat permohonan kredit yang diajukan dan ditandatangani secara lengkap oleh nasabah surat permohonan tersebut berupa formulir atau aplikasi pembiayaan yang telah disediakan PT. Federal International Finance mengenai data dan informasi calon debitur.

²⁵ Hasil wawancara dengan Justin Munthe, Branch Manager PT. Federal International Finance. Tanggal 2 Maret 2019, pukul 11.25 wib.

2. Pada tahap ini calon debitur diwajibkan memberikan lampiran yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat kredit di PT. Federal International Finance. Lampiran tersebut berupa :
 - a. Fotokopi KTP Suami istri.
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - c. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan
3. Surat jaminan, pada tahap ini calon debitur wajib memberikan surat jaminan yaitu surat jaminan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
4. Dokumen penyidikan dan analisis, dokumen ini berisi identitas pemohon kredit, jumlah yang diajukan dan setelah itu data-data tersebut akan diselidiki dan dianalisis.
5. Surat keputusan, surat keputusan ini merupakan surat pemberitahuan pada debitur bahwa kredit yang diajukan disetujui atau ditolak. Surat tersebut telah ditandatangani secara lengkap dan sah oleh pihak PT. Federal International Finance.
6. Dokumen perjanjian kredit, dokumen perjanjian kredit merupakan bukti bahwa kredit yang diajukan debitur telah disetujui oleh pihak PT. Federal International Finance.
7. Bukti pencairan kredit, bukti pencairan berupa kwitansi.

8. Bukti pembayaran atau pelunasan kredit, surat penegasan yang menunjukkan bahwa debitur sudah melakukan kewajibannya untuk melunasi kredit yang telah diterima. Disertai dengan dokumen-dokumen milik debitur. Bukti pembayaran biasanya berupa slip pembayaran.

C. Kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit di PT. Federal International Finance

Didalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian dibawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.

1. Kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata).

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit

bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.²⁶

2. Kewajiban kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban – kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut :

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan berdasarkan Pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk mendapatkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan uang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah

²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal. 29.

mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Justin Munthe selaku Branch Manager, kewajiban debitur dan kreditur di PT. Federal International Finance adalah sebagai berikut :²⁷

1. Kewajiban debitur

- 1) Melakukan pembayaran kredit sesuai dengan tanggal yang telah disepakati bersama
- 2) Membayar denda dan administrasi lainnya apabila terlambat dalam membayar kredit
- 3) Mengasuransikan barang jaminan, tujuannya agar dapat mengalihkan resiko apabila terjadinya penyusutan/penurunan nilai barang jaminan akibat terjadinya kerusakan atau musnah yang disebabkan musibah

2. Kewajiban kreditur

- 1) Menyerahkan sejumlah dana yang dipinjam oleh debitur
- 2) Mengelola penguasaan hak kebendaan secara baik

²⁷ Hasil wawancara dengan Justin Munthe, Branch Manager PT. Federal International Finance. Tanggal 2 Maret 2019, pukul 11 : 25 wib.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE**

A. Hak debitur dan kreditur dalam hukum jaminan

Dalam pasal 1131 menyatakan bahwa, “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas segala perikatan debitur tersebut”.

Berkaitan dengan hukum jaminan untuk menjamin hak debitur dan kreditur, ada beberapa asas penting dalam hukum jaminan, sebagai berikut :²⁸

1. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di kantor Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan

²⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9.

pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftaran dan pencatatan balik nama, yaitu syahbandar.

2. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
4. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.
5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Jaminan Fidusia secara etimologi bahasa berasal dari kata *fiduciate*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, unsur-unsur fidusia, yaitu:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda Menurut hukum perdata, penyerahan merupakan suatu momentum peralihan hak atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya. Jadi dalam artian hukum bahwa penyerahan itu tidak semata-mata peralihan penguasaan secara fisik atas suatu benda tetapi yang lebih hakiki adalah dimana penyerahan itu merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain.
2. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan, kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama.

3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 1 angka 2 (dua) Undang-undang No.42 Tahun 1999).

Didalam unsur perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhinya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum diantar pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hokum yang merupakan suatu perikatan itu menajadi dasar adanya bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain itu dan sebaliknya.

Dengan demikian, para pihak di dalam suatu perjanjian kredit (pinjam-meminjam uang) masing-masing mempunyai hak, dimana penerima pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu (uang) yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut serta untuk menggunakannya bagi kepentingannya, sedangkan Bank

sebagai pemberi pinjaman mempunyai hak untuk memperoleh bayaran kembali dari apa yang telah dipinjamkannya beserta jumlah uang, hasil keuntungannya, imbalan dan sebagainya.²⁹

Adapun hak debitur adalah :

1. Mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi
2. Apabila benda jaminan fidusia berupa benda persediaan dan benda tersebut dialihkan oleh pemberi jaminan, maka apabila pemberi fidusia wanprestasi, hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan.
3. Mempunyai hak didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan fidusia, terhadap kreditur lainnya. Jadi penerima fidusia menjadi kreditur preferen. Hal ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia.
4. Mendapat klaim asuransi bila benda jaminan fidusia yang di asuransikan musnah.

Adapun hak kreditur adalah : Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

²⁹ Adrian Sitepu, *Op.Cit.*, hal. 22.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur

Perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.³⁰

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

Dalam hal wanprestasi salah satu pihak yang telah dirugikan oleh pihak lainnya yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat menuntut pertanggung jawaban terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 39.

Dari ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa, kreditur dapat menuntut debitur yang telah lalai memenuhi prestasinya, kreditur dapat menuntut untuk pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, ataupun ganti rugi. Kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan yang diantaranya :³¹

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan disertai ganti rugi

Prinsip tanggung jawab diatur dalam Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara. Pasal 1336 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.³²

³¹ Ahmad Suyudi, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang*, Makalah, Bandung, 2005, hal. 10.

³² *Ibid.*, hal. 28.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur

Pemberian fasilitas akan kredit memerlukan suatu jaminan demi kepentingan keamanan pemberian kredit tersebut, untuk menghindari adanya resiko apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. "Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan akan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit tersebut". Jadi jaminan atau anggunan di dalam perjanjian kredit mempunyai makna yang sangat penting.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam Pasal 8 menyebutkan : "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan". dan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada pasal 1, angka 5 menyebutkan : Ketentuan pasal 8 dirubah, sehingga pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam memberikan kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariat, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Dan dalam penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal I, angka 5 disebutkan bahwa : Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, anggunan, dan proper dan Nasabah Debitur.

Berkaitan dengan hal diatas, adanya perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen. Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu Negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Berikut merupakan pengertian konsumen dari para ahli :

- a. Philip Kotler “konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi”.³³
- b. Hornby “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³⁴

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan Konsumen menurut Undangundang No.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa, maka suatu

³³ Devie Afriani, *Pengertian Konsumen*, <https://devieafriani.blogspot.com/2010/04/tugas-bab-3-pengertian-konsumen.html>, diakses tgl 16 Mei 2019 pkl 09.43 WIB.

³⁴ Ardy Nofian, *Perlindungan Konsumen*, <https://ardynofian.wordpress.com/2012/05/31/perlindungan-konsumen/>, diakses tgl 16 Mei 2019 pkl. 09.46 WIB.

perekonomian tidak akan berjalan. Bila produk/jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang atau jasa tersebut.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlukan dan selalu mengacu kepada asas-asas yaitu :

- a. Asas Manfaat dalam hal ini baik pihak produsen maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak dan dapat memperoleh haknya sebagai produsen serta konsumen.
- b. Asas Keadilan merupakan asas yang paling sering dilanggar oleh suatu pihak, karena seharusnya dalam hal ini pelaku usaha (produsen) berlaku adil dalam menciptakan suatu barang/jasa baik dalam proses pembuatan serta dalam proses penentuan harga. Dengan rasa keadilan yang tinggi, maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

- c. Asas keseimbangan merupakan asas dimana adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen maupun produsen serta pihakpihak lain seperti pemerintah sehingga tercipta perekonomian yang baik dan stabil.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu asas dimana setiap barang/ jasa yang dihasilkan sudah memenuhi syarat untuk diproduksi dan disetujui oleh badan hukum yang berwenang sehingga produk yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen layak untuk dikonsumsi karena dalam penggunaan barang/jasa oleh konsumen hal itu juga menyangkut atas keselamatan konsumen yang harus ditanggung oleh produsen maupun pemerintah jika terjadi suatu kecelakaan.
- e. Asas kepastian hukum adalah asas yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah diatur. Dengan adanya kepastian hukum maka konsumen juga dapat menggunakan produk/jasa dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jamina apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk/jasa tersebut.

Selain harus mengacu pada asas, perlindungan konsumen dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan. Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan , kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencatuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁵

³⁵ Dhika Agustyas, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindunganhukum-bagi-konsumen/>, diakses pada tanggal 19 April pukul 09.15 WIB

Adanya perlindungan hukum bagi konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain: pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha,serta hal-hal lain yang merugikan debitur.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan debitur. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi debitur karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, antara lain adalah sebagai berikut :³⁶

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.

³⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2004, hal.42.

3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan debitur, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari.

BAB IV

**PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE TERHADAP DEBITUR AKIBAT KREDIT
MACET**

A. Penyelesaian kredit macet di luar pengadilan

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui cara konsultasi, negoisasi maupun mediasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan jalur konsultasi

Menyelesaikan suatu masalah terkadang melibatkan pihak lain yang dianggap mampu dan pada akhirnya dapat memberikan hasil yang baik bagi para pihak yang bermasalah. Pihak lain yang dapat memberikan titik terang dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa disebut dengan konsultan. Konsultan bertugas memberikan bantuan yang berupa nasehat-nasehat sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Konsultan yang dipandang atau sering ditunjuk dalam menyelesaikan permasalahan antar individu disebut dengan konsultan hukum. Konsultan hukum berbeda dengan advokat. Konsultan hukum adalah profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum di luar jalur pengadilan (*Non-*

Litigations), sedangkan advokat adalah profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum melalui jalur pengadilan (*Litigations*).

Tugas dan kewenangan antara konsultan hukum dengan advokat memang berbeda, namun keduanya sama-sama menjadi pihak yang mempunyai fungsi sebagai pihak yang dianggap mampu dalam menyelesaikan suatu masalah. Seiring berjalannya waktu, konsultan hukum harus mampu mengatasi segala bentuk masalah yang semakin lama semakin kompleks dan memprihatinkan.

Bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan konsultan hukum harapannya mampu memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan. Seorang konsultan hukum selain mempunyai peran dalam menyelesaikan masalah juga mempunyai kewajiban yaitu tidak boleh membeda-bedakan pihak atau yang diistilahkan dengan klien. Setiap klien yang datang dengan maksud meminta bantuan harus diperlakukan sama tanpa ada pembedaan baik dari segi materi maupun nonmateri.

Klien atau penerima bantuan hukum mempunyai hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh konsultan hukum sesuai dengan kesepakatan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

2. Dengan menggunakan jalur Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata negotiation, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum.

Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktifitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar menawar harga, gaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi diantara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Merujuk pada pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) undang-undang no. 30 tahun 1999, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan harus didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan.

Pelaksanaan kesepakatan dalam alternative penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah didaftarkan kesepakatan di pengadilan negeri. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara

yang tidak terlalu rumit. suatu hal yang paling penting dalam bernegosiasi adalah suatu iktikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia.

Namun demikian, jika para pihak dapat duduk secara bersama-sama dengan iktikad baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan menjadi suatu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sangat tepat, sederhana, dan menguntungkan kedua bela pihak (win-win solution).

3. Dengan menggunakan jalur Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.

Sedangkan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan (perma NO. 1 Tahun 2008) mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat suka rela atau tunduk pada kesepakatan para

pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi. Proses litigasi relative bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.

Penyelesaian hukum jika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur kepada PT. Federal international finance diluar pengadilan atau jalur non-litigasi, ada 3 tahap yaitu *des call* (penagihan yang dilakukan *debt collector* via telepon), surat peringatan, kunjungan *collector* ke nasabah.

B. Penyelesaian kredit macet melalui Pengadilan

Menurut Nurnaningsih Amriani Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.³⁷

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 16.

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.³⁸

Jika dihubungkan dengan praktik perbankan, penyelesaian kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan pola sebagai berikut :

1. Subrogasi

Adalah penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga berdasarkan Akta Notaris, sehubungan pihak ketiga membayar sebagian atau seluruh sisa utang debitur kepada bank. Dengan dibayarnya seluruh utang debitur, maka pihak ketiga menggantikan kedudukan bank.

Tujuan untuk mengalihkan hak tagih bank kepada pihak ketiga dengan kompensasi tunai dan mengurangi kredit bermasalah pelaksanaan subrogasi dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan, yang antara lain :

- 1) Harus dipertimbangkan secara selektif
- 2) Dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur
- 3) Jumlah utang yang dialihkan sebesar kewajiban debitur, kecuali ada kebijaksanaan
- 4) Apabila pihak ketiga mengambil alih sebagian kewajiban debitur, maka agunan diikat secara paripasu.

³⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 1.

2. Penjualan agunan kredit

Merupakan kesepakatan antara bank dan debitur untuk menjual sebagian dan/atau seluruh agunan kepada pihak ketiga sebagai pelunasan sebagian dan/atau seluruh kredit. Tujuan :

- (1) Kredit dapat dilunasi
- (2) Bank dapat menerima dana segar (*fresh fund*)

Pelaksanaan hal ini berdasarkan pertimbangan secara selektif dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan debitur. Kriteria :

- (1) Diutamakan jaminan tambahan
- (2) Agunan yang tersisa masih dapat meng-*cover* sisa kredit (apabila tidak melunasi seluruh kredit)

3. Lelang hak tanggungan

Adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah (macet) dengan melakukan eksekusi (lelang) terhadap objek yang menjadi agunan kredit.

4. Pengadilan Negeri

Adalah upaya penyelesaian kredit yang dilakukan pihak bank dengan melakukan gugatan wanprestasi (cedera janji) oleh debitur terhadap kewajiban kredit melalui Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, ringkasnya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternative penyelesaian, yaitu :

a. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan, yaitu debitur tidak mau melunasi kewajiban melunasi kreditnya atau utangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memnuhi kewajiban melunasi kreditnya.

b. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi

Pada taraf penyelesaian ini, usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih memungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancer.

Hermansyah mempunyai pendapat yang agak berberda, menurutnya, untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau NPL dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan

penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Adapun penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalambhali ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan demikian, penyelesain kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir (pada saat terjadinya kredit macet) yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimanndiatu dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermaslaah mealui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama dan bila melalui badan peradilan, maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hokum tetap (*in kracht van gewijs*).

Mengingat penyelesaian badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relative lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreiditur dan debitur dalam penanganan kredit macet. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui

lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Alternatif penyelesaian Sengketa.

Pada dasarnya kreditur mempunyai hak untuk memilih mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui badan peradilan, dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Selain itu, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui mekanisme ini adalah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian ini dapat dijalankan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, bank dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah atau macet dapat menempuh cara-cara, sebagai berikut :

1. Penyerahan penurusan kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

PUPN mempunyai tugas antara lain mengurus piutang negara yang oleh pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak

langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan atau perjanjian atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya. Piutang negara yang diserahkan itu ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya (penjamin) tidak melunasinya sebagaimana mestinya.

2. Proses gugatan perdata

Sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka apabila nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, maka bank dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan.

3. Penyelesaian melalui badan arbitrase

Dalam perjanjian kredit bank terkadang dicantumkan pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final.³⁹

Penyelesaian hukum jika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh debitur kepada PT. Federal international finance melalui jalur Pengadilan. Dalam kasus yang pernah dibawa ke Pengadilan tidak ada yang ditanyakan bersalah hanya saja dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak seperti diberikan keringan kepada nasabah seperti pelunasan khusus.

³⁹ Anton Suyatno, *Op.Cit*, hal. 44 -48.

C. Kendala dalam menyelesaikan kredit macet di PT. Federal International Finance

Kendalanya dalam menyelesaikan kredit macet di PT. Federal International Finance seperti kesulitan ekonomi, adanya etiked tidak baik untuk tidak membayar (wanprestasi) sedangkan hambatannya adalah debitur melarikan diri atau tidak dapat dihubungi dan unit atau jaminannya sudah pindah tangan kepada orang lain. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor itikad tidak baik dengan cara wanprestasi

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer menegaskan bahwa : “Suatu Perjanjian Harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Khairandy pengaturan itikad baik yang termuat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak, tidak ada pengertian dan tolak ukur itikad baik dalam KUHPer, oleh karena itu perlu dicari atau ditelusuri makna dan tolak ukur itikad baik tersebut⁴⁰.

Menurut Subekti dalam buku Syaifuddin yang berjudul “Hukum Kontrak” menyatakan bahwa asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sun Servada Versus Itikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 51.

pelaksanaan perjanjian tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian etikad tidak baik adalah suatu perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan etikad baik atau suatu perjanjian yang dibuat dengan tujuan tidak baik, tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan. Yang artinya bahwa dalam pemberian kredit, pihak pemberi kredit dan penerima kredit haruslah sepakat terlebih dahulu, bila ada salah satu pihak yang sengaja tidak melaksanakan kesepakatan maka ia telah sengaja ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam pasal 1243 KUH Perdata terdapat pengaturan tentang wanprestasi, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut Salim pengertian wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴² Menurut Munir

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 94.

⁴² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 108.

Fuady apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi, maka pihak tersebut bisa dibilang wanprestasi.⁴³

2. Debitur melarikan diri

Debitur yang dengan sengaja bertindak tidak kooperatif dapat dikenakan penahanan, sebagai upaya memaksa debitur melunasi kewajibannya sekaligus menghindarkan debitur melarikan diri berikut dengan harta kekayaannya.

Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan muncul, berupa bagaimanakah pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengaturan mengenai penahanan debitur pailit dalam kepailitan dan kepastian hukum dalam implementasi ketentuan penahanan debitur pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tindakan melarikan diri merupakan suatu perbuatan yang bukan hanya ingkar janji tetapi debitur telah melanggar kesepakatan, maka debitur tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPer memuat ketentuan sebagai berikut: “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

⁴³ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 211.

Menurut Satrio, syarat-syarat PMH adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Melanggar hak subjektif orang lain.
2. Melanggar kewajiban hukum sebagaimana dirumuskan dalam undangundang.
3. Melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*).
4. Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.

Perluasan makna perbuatan melawan hukum tersebut berimplikasi pada terkategoriannya perbuatan seseorang yang tidak saja hanya melanggar isi perjanjian tetapi juga melanggar asas kepatutan, asas kepantasan, asas kehati-hatian, dan asas kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat. Debitur dikatakan melawan hukum berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran karena ia tidak mau menyerahkan suatu barang yang bukan haknya kepada yang lebih berhak, bahkan ia tidak memberikan kontra apapun atas penggunaan barang dimaksud.⁴⁵

3. Jaminan sudah dipindah tangankan atau dijual

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda ata dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

⁴⁴ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 4.

⁴⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 73.

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Menurut Pasal angka (2) Undang-Undang Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan;
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur mengenai hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijaminakan dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atau;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dilakukan PT. Federal International Finance membuat suatu kebijakan perkreditan secara konsisten dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan atau Pembiayaan.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara bahwa kreditur dapat menuntut debitur yang telah lalai memenuhi prestasinya, kreditur dapat menuntut untuk pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya ataupun ganti rugi. Adanya perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen dimana dalam pasal 2 Undang – Undang No 8 Tahun 199 menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.
3. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance terhadap debitur akibat kredit macet di luar pengadilan melalui 3 tahapan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui cara :

- a. Konsultasi : menyelesaikan suatu masalah dengan melibatkan pihak lain yang dianggap mampu dan pada akhirnya dapat memberikan hasil yang baik bagi para pihak.
- b. Negosiasi : penyelesaian sengketa tanpa proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi : penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.

Sedangkan Penyelesaian hukum jika melalui jalur Pengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memenuhi tuntutan wanprestasi dengan ganti rugi.

B. Saran

1. Agar dalam pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan PT. Federal International Finance sebaiknya dijelaskan secara rinci kepada debitur proses yang harus dilakukam dan syarat-syarat yang diberikan kreditur agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kreditur dan debitur.
2. Agar dalam perjanjian kredit yang timbul antara kreditur dan debitur dibuat hal-hal yang menjadi kewajiban dan sekaligus hak-hak yang diperoleh baik bagi kreditur maupun debitur sehingga kedua belah pihak

memperoleh perlindungan hukum terhadap perjanjian yang mereka sepakati.

3. Apabila terjadi kredit macet disebabkan oleh debitur, agar diselesaikan terutama melalui jalur mediasi, komunikasi dll. Jika tidak tercapai maka penyelesaian terakhir melalui jalur pengadilan meskipun melalui proses yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Andasasmita, Komar, 1973, *Jaminan Utang (Dalam Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badruzaman, Mariam, Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahsan, M, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadisoepipto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johanes, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Khairandy, Ridwan, 2005, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sun Servada Versus Itikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengdilan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Noor, Erma, Zahro, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Mempunyai Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Patrik, Purwahid, dan Kashadi, 2006, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Edisi Revisi Dengan UUHT, Semarang.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sabig, Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah*, Cakrawal Publishing, Jakarta.
- Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J, 2012, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simorangkir, O.P., 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, PT Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Sitepu, Adrian 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta. Subekti, R., 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2002, *Figh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Susilo, Sri, 2001, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba, Jakarta.
- Suyatno, Anton, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Jakarta, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Suyudi, Ahmad 2005, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang*, Makalah, Bandung.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung.

The' Aman, Putra, Edy, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Tobink, Riduan, dan Bill Nikholaus, 2003, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

Tunggal, Wijaya, Amin, dan Arif Djohan Tunggal, 1994, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiyono, Tri, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Keputusan Menteri keuangan No.1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

C. Internet

Augustyas, Dhika, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, <https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindunganhukum-bagi-konsumen/>, Diakses pada tanggal 19 April 2019 Pukul 09.15 WIB

Afriani, Devie, *Pengertian Konsumen*, <https://devieafriani.blogspot.com/2010/04/tugas-bab-3-pengertian-konsumen.html>, Diakses tgl 16 Mei 2019 Pukul 09.43 WIB.

Manulang, Intani, Kristin, *Aspek Kontrak Debitur Dengan Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi*, <<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7144/140200436.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>, Diakses tanggal 6 Februari 2019, Pukul 15:37 WIB.

Nofian, Ardy, *Perlindungan Konsumen*, <https://ardynofian.wordpress.com/2012/05/31/perlindungan-konsumen/>, Diakses tanggal 16 Mei 2019 Pukul. 09.46 WIB.

Noviaditya Martha, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, <<https://core.ac.uk/download/pdf/16507510.pdf>>, Diakses tanggal 6 Februari 2019, Pukul. 15:10 WIB.

Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, Diakses tanggal 15 Mei 2019, Pukul 23.45 WIB.

Sandra Jessica, *Analisis Prosedur Pemberian Kredit dan Penagihan Piutang Pada FIFGROUP Cabang Baturaja (Studi Kasus FIFROUP Cabang Baturaja)*, <<http://eprints.polsri.ac.id/588/2/BAB%20I.pdf>>, Diakses tanggal 26 Maret 2019 Pukul 09 : 34 WIB.

Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan)*, <<http://digilib.uin-suka.ac.id/13415/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTA%20KA.pdf>>, Diakses tanggal 6 Februari 2019, Pukul 15:24 WIB.

D. Jurnal Ilmiah

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Sumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.

- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.